

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama	: KELOMPOK BERMAIN BINA KARYA
Rumpun	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara	: PKBM BINA KARYA
Pemimpin	: RUMNASIH
Alamat	: KP. NYENANG RT.03 RW.02 DS. NYENANG
Kecamatan	: CIPEUNDEUY
Masa Berlaku Izin	: 2 (DUA) TAHUN


Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPT Pendidikan SD dan PAUD NI, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan PAUD NI, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan UPT Pendidikan SD dan PAUD NI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.

Keempat : Izin ini berlaku untuk Lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 05 September 2013 sampai dengan 05 September 2015.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat.